

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

LAYANAN KEARSIPAN
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
LAYANAN KEARSIPAN
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun 2018;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01675/DPA/2018 tentang Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Kearsipan.

2. Gambaran Umum

Amanat Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam penjelasan umum diuraikan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya akan diteruskan sebagai warisan kepada generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah di bidang kearsipan melaksanakan layanan dan pemasyarakatan kearsipan kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD/swasta, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat, dan menyediakan arsip serta memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan perlu meningkatkan mutu layanan kepada para pengguna arsip. Adapun jenis layanan yang tersedia diantaranya adalah: penelusuran arsip dalam rangka penelitian, wisata arsip, layanan jasa dan konsultasi kearsipan, serta bimbingan kearsipan kepada pelajar dan mahasiswa magang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendukung percepatan untuk memperoleh informasi secara cepat dan

akurat serta tepat dengan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;

2. Mendukung masyarakat dan mahasiswa atau pengguna arsip untuk memperoleh informasi dengan jasa penelusuran kearsipan di luar lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat dalam memberikan informasi kearsipan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Layanan arsip meliputi :

1. Layanan kepada para pengguna arsip/user
2. Wisata arsip
3. Memberi fasilitasi kepada para siswa dan mahasiswa magang
4. Melayani jasa konsultasi kearsipan.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Layanan Kearsipan untuk pengguna arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Layanan Kearsipan dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Layanan Kearsipan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019, dengan memberikan layanan kepada masyarakat.

G. KELUARAN

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dapat memberikan layanan kearsipan kepada pengguna arsip secara optimal, baik untuk penelusuran arsip, kunjungan wisata arsip, konsultasi kearsipan maupun fasilitasi magang bagi para siswa dan mahasiswa.

H. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Layanan Arsip dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Semarang , 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002

